



**PUTUSAN**

Nomor 35/Pdt.G/2013/PTA.Plg

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Palembang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat Jumanah, S.H., M.H. dan Awi Darzan, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2013, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;**

**LAWAN :**

**TERBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Palembang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat H. Saiman, S.H. dan Muhammad Ridwan, SH., M.H. dan rekan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2012, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan dengan seksama segala uraian tentang hal perkara ini, sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Palembang



Nomor 1399/Pdt.G/2012/PA.Plg., tanggal 03 Juni 2013 M. bertepatan dengan  
tanggal 24 Rajab 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**I. Dalam Eksepsi**

- Menyatakan eksepsi dari Termohon tidak diterima;

**II. Dalam Pokok Perkara**

**A. Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;
3. Menghukum kepada Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi berupa :
  - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk selainnya;

**B. Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan tidak menerima Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

**C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 511.000,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013, pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, permohonan banding itu telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 20 Juni 2013, ternyata Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan Memori Banding;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 28 Juni 2013, ternyata Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding;

Berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang, tanggal 12 Juli 2013, ternyata Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut (*inzaage*);

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1399/Pdt.G/2012/PA Plg. tanggal 03 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1434 H dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun meskipun demikian Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan dan memperbaiki amarnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan tingkat pertama khususnya mengenai izin perceraian yang menurut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon/Pembanding belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PP. Nomor 10 Tahun 1983 jo PP. Nomor 45 Tahun 1990, perlu ditegaskan bahwa izin dimaksud merupakan syarat administratif dan menjadi aturan internal instansi Pemohon, jika izin itu tidak terpenuhi maka Pemohon dapat menempuh mekanisme penyelesaian perceraian diluar ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka diterima atau tidaknya permohonan Pemohon tidak digantungkan pada ada atau tidaknya izin dari pejabat, namun tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo PP. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil-dalil bantahan Termohon/Pembanding dalam kaitan izin cerai tersebut sebagaimana dalam jawaban, duplik dan dalam memori bandingnya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan perceraian Pemohon yang dibantah oleh Termohon, hal itu harus memenuhi ketentuan dan syarat-syarat perceraian sebagaimana yang ditentukan khususnya pada Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II keduanya secara bersesuaian menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis setidaknya-tidaknya satu tahun terakhir, dan bersesuaian pula dengan keterangan SAKSI I TERMOHON dan SAKSI II. Fakta ini harus difahami sedemikian rupa bahwa syarat perceraian sebagaimana yang ditentukan Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dalam perkara in casu telah terpenuhi dan



dengan demikian permohonan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik (counter claim) Termohon/ Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerapkan ketentuan Pasal 158 RBg, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara incasu;

Menimbang, bahwa walaupun demikian adalah tidak bertentangan dengan hukum, jika Pengadilan kemudian menentukan kewajiban-kewajiban yang berkaitan langsung dengan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh suami yang akan menceraikan isterinya berupa : nafkah iddah, kiswah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 136 ayat (2) huruf (a);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mempertimbangkan kedudukan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan profesi sebagai seorang dokter spesialis, dan dengan mempertimbangkan pula kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya, Pemohon dibebani membayar nafkah kepada Termohon sebagai isteri yang dicerai termasuk nafkah ANAK I dan ANAK II yang memilih tinggal bersama dengan Termohon sebagai ibu kandungnya, yang rinciannya sebagai berikut :

- Nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Nafkah anak sebesar minimal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK I dan ANAK II, sampai kedua anak tersebut dapat mandiri;

Menimbang, bahwa selain menambahkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan tingkat banding berpendapat perlu pula memperbaiki amar putusan yang tercantum pada putusan Pengadilan tingkat pertama menjadi



amar putusan sebagaimana tercantum dalam amar putusan tingkat banding ini, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diperbaharui untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini tentang sengketa perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemanding/Termohon;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1399/Pdt.G/2012/PA Plg. Tanggal 03 Juni 2013 bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1434 H. yang dimohonkan banding, dengan memperbaiki amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **I. Dalam Eksepsi**

- Menyatakan eksepsi dari Termohon tidak diterima;

#### **II. Dakam Pokok Perkara**

##### **A. Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;
3. Menghukum kepada Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi berupa :



- 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 3.2. Mut'ah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 3.3. Nafkah anak sebesar minimal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) orang ANAK yaitu ANAK I dan ANAK II, sampai kedua anak tersebut dapat mandiri.

4. Menolak permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk selainnya;

**B. Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan tidak menerima Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Pemanding;

**C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).
- Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 03 September 2013 M** bertepatan dengan tanggal **27 Syawal 1434 H**, dengan **Drs. H. FAKHRURROZI HARLI, M. Hum** sebagai Hakim Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai Ketua Sidang, **Drs. H. MURI, S.H., M.M.** dan **Drs. H. M. NAHIRUDDIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at, tanggal 13 September 2013 M** bertepatan dengan tanggal **07 Zulqaidah 1434 H**, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh **Drs. H. MURI, S.H., M.M.** dan **Drs. H. M. NAHIRUDDIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, serta **Dra. RODIYATI** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM KETUA**

ttd

**Drs. H. FAKHRURROZI HARLI, M. Hum**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**Drs. H. M. NAHIRUDDIN, SH., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**Drs. H. MURI, SH., M.M.**

**PANITERA PENGANTI**

ttd

**Dra. RODIYATI**

**Perincian Biaya Proses :**

- Biaya Proses	Rp 139.000.-
- Biaya Redaksi	Rp 5.000.-
- Biaya Meterai	<u>Rp 6.000.-</u>
Jumlah	Rp 150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Palembang

**AHMAD ZAINI, S.H., M.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)